



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.2.3.3-91 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN PENYELESAIAN BATAS DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menegaskan bahwa perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, diselesaikan oleh gubernur;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum batas wilayah administrasi pemerintahan daerah yang berselisih/bersengketa perlu dilakukan penyelesaian batas antar daerah secara pasti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk tim independen penyelesaian batas daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Independen Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah.../3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 797);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Paniai Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 800);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya dengan Kabupaten Puncak Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1087);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah.../4

21. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN PENYELESAIAN BATAS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Independen Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Independen Penyelesaian Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap batas wilayah yang sudah ada, memastikan kejelasan dan keabsahannya sesuai dengan aturan yang berlaku serta menginventarisasi dan menyiapkan Dokumen Batas Daerah berselisih/yang tidak sesuai batas wilayah perbatasan dengan Kabupaten Mimika, Puncak dan Paniai;

2. Melakukan.../5

3. Melakukan penelitian dan pengumpulan data terkait Sejarah kepemilikan, penggunaan lahan dan aspek-aspek lainnya yang relevan dengan batas wilayah yang dipersengketakan;
4. Melakukan rapat-rapat dengan para pihak dalam penyelesaian batas wilayah;
5. Menyusun rekomendasi dan berita acara terkait penyelesaian sengketa batas wilayah berupa usulan perbaikan batas wilayah;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah, pihak-pihak terkait atau instansi terkait serta tokoh masyarakat untuk memastikan dukungan dan partisipasi dalam proses penyelesaian sengketa batas wilayah; dan
7. Melaporkan seluruh hasil kegiatan penyelesaian batas daerah kepada Bupati yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dengan dilengkapi seluruh kelengkapan dokumen seperti formulir/buku ukur, peta-peta dan berita acara yang telah ditandatangani oleh para pihak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Tengah, di Nabire;
3. Ketua DPRD Kab. Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Kab. Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BPPKAD Kab. Intan Jaya di Sugapa.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001

Lampiran : Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.2.3.3-91 TAHUN 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INDEPENDEN
PENYELESAIAN BATAS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025

- I. Ketua : Yoyakim Mujizau, S.STP
- II. Sekretaris : Anjar Budi Suprpto
- III. Wakil Sekretaris : Zet Kambaro, M.Pd (Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya)
- IV. Bendahara : Yanuarius Weya
- V. Koordinator Tim Pengumpul Data dan Penyusun Laporan : Bernadus Kobogau
- VI. Koordinator Tim Hubungan Antar Lembaga dan Daerah : Arles Manik, M.Si (Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya)
- VII. Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Intan Jaya
2. Kepala Distrik Ugimba
3. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Intan Jaya
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Intan Jaya

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001